



PUTUSAN

Nomor 594/PID.SUS/2025/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Ganang Panji Prambodo Bin Soeparno;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 12 Desember 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Klampis Aji Tengah I No.4 Rt.001 Rw.009 Kel. Klampis Ngasem Kec. Sukolilo Surabaya dan tinggal di Jl. Medokan Semampir Indah Tangkis No.102 Kel. Medokan Semampir Kec. Sukolilo Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Ganang Panji Prambodo Bin Soeparno ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2024 sampai dengan tanggal 23

Hal 1 dari hal 16 Putusan No 594/Pid.Sus/2025/PT SBY



November 2024;

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 13 Desember 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 14 Desember 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2025;
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 12 Februari 2025 sampai dengan tanggal 13 Maret 2025;
7. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 3 Maret 2025 sampai dengan tanggal 1 April 2025;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 2 April 2025 sampai dengan tanggal 31 Mei 2025;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum M. Syamsul Arifin, SH., Advokasi/Penasihat Hukum pada kantor yang beralamat di Perum Sawocangkring Permai Blok B-10 Rt.12 Rw 02 Desa Sawocangkring, Kecamatan Wonoayu Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Maret 2025 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya dibawah nomor 209/HK/111/2025 tanggal 3 Maret 2025;

Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Surabaya oleh Penuntut Umum karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa GANANG PANJI PRIAMBODO Bin SOEPARNO pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2024 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024 bertempat di Jl. Medokan Semampir Indah Tangkis No.102 Kel. Mendokan Semampir Kec. Sukolilo Kota Surabaya, atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, "secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli,

Hal 2 dari hal 16 Putusan No 594/Pid.Sus/2025/PT SBY



menukar atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman” yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada awalnya saksi HARI SANTOSO bersama saksi AKHMAD SYUHADI, SH selaku anggota Poltabes Surabaya mendapat informasi dari Masyarakat bahwa didaerah Jl. Medoakan semampir Kec. Sukolilo dicurigai sering menjadi tempat penyalahgunaan Narkotika, kemudian informasi tersebut ditindak lanjuti oleh saksi HARI SANTOSO bersama Tim Satresnarkoba Polrestabes Surabaya dan melakukan penangkapan terhadap seorang laki – laki yakni terdakwa GANANG PANJI PRIAMBODO Bin SOEPARNO yang saat itu berada di lantai 2 rumah Jl. Medokan Semampir Kec. Saukolilo Surabaya saat dilakukan penggeledahan ditemukan 6 (enam) poket plastic transparan yang berisi Kristal warnah putih narkotiaka jenis sabu yakni :

- 1 (satu) poket plastic transparan berisi Kristal warnah putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,100$ gram,
- 1 (satu) poket plastic transparan berisi Kristal warnah putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,077$ gram,
- 1 (satu) poket plastic transparan berisi Kristal warnah putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,088$ gram,
- 1 (satu) poket plastic transparan berisi Kristal warnah putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,075$ gram,
- 1 (satu) poket plastic transparan berisi Kristal warnah putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,078$ gram,
- 1 (satu) poket plastic transparan berisi Kristal warnah putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,078$ gram,

dengan berat netto total $\pm 0,496$ gram serta uang tunai hasil penjualan Sabu sebanyak Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah), ditemukan didalam saku celana yang digunakan terdakwa dan 1 (satu) buah HP Redmi warnah biru yang

Hal 3 dari hal 16 Putusan No 594/Pid.Sus/2025/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipegang terdakwa, setelah ditanyakan terdakwa mengakui bahwa narkoba tersebut miliknya yang dibeli dari temanya saksi FIQIH AL AFGANI bin WAHYUDI Alis GANI (dalam perkara sendiri) sebanyak 10 (sepuluh) Poket dengan harga setiap poket Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah), dan terdakwa baru membayar uang muka sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) sisanya akan dibayar setelah Narkoba jenis sabu laku terjual, selanjutnya saksi HARI SANTOSO bersama Tim Satresnarkoba Polrestabes Surabaya melakukan penangkapan terhadap saksi FIQIH AL AFGANI bin WAHYUDI Alis GANI diperumahan Graha Gunung Anyar Surabaya;

- Bahwa terdakwa GANANG PANJI PRIAMBODO Bin SOEPARNO membeli Narkoba Jenis Sabu kepada saksi FIQIH AL AFGANI bin WAHYUDI Alis GANI (dalam perkara sendiri) sudah 7 (tujuh) kali yaitu :

- a. Tanggal 04 Juli 2024 dengan cara diranjau di daerah Merr sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah),-
- b. Tanggal 08 Agustus 2024 dengan cara diranjau di daerah Merr sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah),-
- c. Tanggal 14 Agustus 2024 dengan cara diranjau di daerah Merr sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah),-
- d. Tanggal 24 Agustus 2024 dengan cara ketemu langsung di daerah Bratang sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah),-
- e. Tanggal 08 September 2024 dengan cara ketemu langsung di daerah Bratang sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah),-
- f. Tanggal 10 September 2024 dengan cara ketemu langsung di rumah terdakwa Medokan Semampir sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah),-
- g. Tanggal 18 September 2024 dengan cara ketemu langsung di Pom Bensin Jl. Arif Rahman Hakim Surabaya sebanyak 10 (sepuluh) poket

Hal 4 dari hal 16 Putusan No 594/Pid.Sus/2025/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baru dibayar sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah), sisanya akan dibayar ketika sabu sudah laku terjual;

- Bahwa narkoba jenis sabu yang dimiliki terdakwa dijual kepada temannya Sdr. KACONG dan Sdr ARIS per poket seharga Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan apabila Sabu habis terjual terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah);

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 07582/NNF/2024 tanggal 27 September 2024 dengan barang bukti :

- 22339/2024/NNF, berupa 1 (satu) poket plastic transparan berisi Kristal warnah putih Narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,100$ gram;
- 22340/2024/NNF, berupa 1 (satu) poket plastic transparan berisi Kristal warnah putih Narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,077$ gram;
- 22341/2024/NNF, berupa 1 (satu) poket plastic transparan berisi Kristal warnah putih Narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,088$ gram;
- 22342/2024/NNF, berupa 1 (satu) poket plastic transparan berisi Kristal warnah putih Narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,075$ gram;
- 22343/2024/NNF, berupa 1 (satu) poket plastic transparan berisi Kristal warnah putih Narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,078$ gram;
- 22344/2024/NNF, berupa 1 (satu) poket plastic transparan berisi Kristal warnah putih Narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,078$ gram ;

Barang bukti tersebut milik terdakwa Ganang Panji Priambodo Bin Soeparno dengan Kesimpulan bahwa barang bukti Nomor: 22339/2024/NNF,- s/d 22344/2024/NNF seperti tersebut adalah benar Kristal *Mentamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau menerima Narkoba Golongan I bukan tanaman ” tidak memiliki ijin dari yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Hal 5 dari hal 16 Putusan No 594/Pid.Sus/2025/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa GANANG PANJI PRIAMBODO Bin SOEPARNO pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2024 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024 bertempat di Jl. Medokan Semampir Indah Tangkis No.102 Kel. Mendokan Semampir Kec. Sukolilo Kota Surabaya, atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada awalnya saksi HARI SANTOSO bersama saksi AKHMAD SYUHADI, SH selaku anggota Poltabes Surabaya mendapat informasi dari Masyarakat bahwa didaerah Jl. Medoakan semampir Kec. Sukolilo dicurigai sering menjadi tempat penyalahgunaan Narkotika, kemudian informasi tersebut ditindak lanjuti oleh saksi HARI SANTOSO bersama Tim Satresnarkoba Polrestabes Surabaya dan melakukan penangkapan terhadap seorang laki – laki yakni terdakwa GANANG PANJI PRIAMBODO Bin SOEPARNO yang saat itu berada di lantai 2 rumah Jl. Medokan Semampir Kec. Saukolilo Surabaya saat dilakukan pengeledahan ditemukan 6 (enam) poket plastic transparan yang berisi Kristal warnah putih narkotiaka jenis sabu yakni :

- 1 (satu) poket plastic transparan berisi Kristal warnah putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,100$ gram,
- 1 (satu) poket plastic transparan berisi Kristal warnah putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,077$ gram,
- 1 (satu) poket plastic transparan berisi Kristal warnah putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,088$ gram,

Hal 6 dari hal 16 Putusan No 594/Pid.Sus/2025/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) poket plastic transparan berisi Kristal warnah putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,075$ gram,
- 1 (satu) poket plastic transparan berisi Kristal warnah putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,078$ gram,
- 1 (satu) poket plastic transparan berisi Kristal warnah putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,078$ gram,

dengan berat *netto total* $\pm 0,496$ gram serta uang tunai hasil penjualan Sabu sebanyak Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah), ditemukan didalam saku celana yang digunakan terdakwa dan 1 (satu) buah HP Redmi warnah biru yang dipegang terdakwa, setelah ditanyakan terdakwa mengakui bahwa narkotika tersebut miliknya yang dibeli dari saksi FIQIH AL AFGANI bin WAHYUDI Alis GANI (dalam perkara sendiri) sebanyak 10 (sepuluh) Poket dengan harga setiap poket Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah), dan terdakwa baru membayar uang muka sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) sisanya akan dibayar setelah Narkotika jenis sabu laku terjual, selanjutnya saksi HARI SANTOSO bersama Tim Satresnarkoba Polrestabes Surabaya melakukan penangkapan terhadap saksi FIQIH AL AFGANI bin WAHYUDI Alis GANI diperumahan Graha Gunung Anyar Surabaya;

- Bahwa terdakwa GANANG PANJI PRIAMBODO Bin SOEPARNO membeli Narkotika Jenis Sabu kepada saksi FIQIH AL AFGANI bin WAHYUDI Alis GANI (dalam perkara sendiri) sudah 7 (tujuh) kali yaitu :

- a. Tanggal 04 Juli 2024 dengan cara diranjau di daerah Merr sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah),-
- b. Tanggal 08 Agustus 2024 dengan cara diranjau di daerah Merr sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah),-
- c. Tanggal 14 Agustus 2024 dengan cara diranjau di daerah Merr sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah),-

Hal 7 dari hal 16 Putusan No 594/Pid.Sus/2025/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Tanggal 24 Agustus 2024 dengan cara ketemu langsung di daerah Bratang sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah),-
- e. Tanggal 08 September 2024 dengan cara ketemu langsung di daerah Bratang sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah),-
- f. Tanggal 10 September 2024 dengan cara ketemu langsung di rumah terdakwa Medokan Semampir sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah),-
- g. Tanggal 18 September 2024 dengan cara ketemu langsung di Pom Bensin Jl. Arif Rahman Hakim Surabaya sebanyak 10 (sepuluh) poket baru dibayar sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah), sisanya akan dibayar ketika sabu sudah laku terjual;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 07582/NNF/2024 tanggal 27 September 2024 dengan barang bukti Nomor :

- 22339/2024/NNF, berupa 1 (satu) poket plastic transparan berisi Kristal warnah putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,100$ gram;
- 22340/2024/NNF, berupa 1 (satu) poket plastic transparan berisi Kristal warnah putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,077$ gram;
- 22341/2024/NNF, berupa 1 (satu) poket plastic transparan berisi Kristal warnah putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,088$ gram;
- 22342/2024/NNF, berupa 1 (satu) poket plastic transparan berisi Kristal warnah putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,075$ gram;
- 22343/2024/NNF, berupa 1 (satu) poket plastic transparan berisi Kristal warnah putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,078$ gram;

Hal 8 dari hal 16 Putusan No 594/Pid.Sus/2025/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22344/2024/NNF, berupa 1 (satu) poket plastic transparan berisi Kristal warnah putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,078$ gram;

Baranga bukti tersebut milik terdakwa Ganang Panji Priambodo Bin Soeparno dengan Kesimpulan bahwa barang bukti Nomor : 22339/2024/NNF,- s/d 22344/2024/NNF seperti tersebut adalah benar Kristal Mentamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki ijin dari yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

1. Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 594/PID.SUS/2025/PT SBY tanggal 15 April 2025, tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 594/PID.SUS/2025/PT SBY tanggal 15 April 2025, tentang penetapan hari sidang;
3. Membaca berkas perkara Pidana Nomor 2198/Pid.Sus/2025/PN Sby tanggal 26 Februari 2025, dan surat surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya, yang menuntut Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Ganang Panji Priambodo Bin Soeparno terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat

Hal 9 dari hal 16 Putusan No 594/Pid.Sus/2025/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum terdakwa dengan pidana denda Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 22339/2024/NNF, berupa 1 (satu) poket plastic transparan berisi Kristal warnah putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,100$ gram;
 - 22340/2024/NNF, berupa 1 (satu) poket plastic transparan berisi Kristal warnah putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,077$ gram;
 - 22341/2024/NNF, berupa 1 (satu) poket plastic transparan berisi Kristal warnah putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,088$ gram;
 - 22342/2024/NNF, berupa 1 (satu) poket plastic transparan berisi Kristal warnah putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,075$ gram;
 - 22343/2024/NNF, berupa 1 (satu) poket plastic transparan berisi Kristal warnah putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,078$ gram;
 - 22344/2024/NNF, berupa 1 (satu) poket plastic transparan berisi Kristal warnah putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,078$ gram ;
 - Uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) Unit HP Redmi warnah biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2198/Pid.Sus/2025/PN Sby, tanggal 26 Februari 2025, yang amarnya sebagai berikut :

Hal 10 dari hal 16 Putusan No 594/Pid.Sus/2025/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Ganang Panji Prambodo Bin Soeparno tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menjual Narkotika Golongan I;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 22339/2024/NNF, berupa 1 (satu) poket plastic transparan berisi Kristal warnah putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,100$ gram;
 - 22340/2024/NNF, berupa 1 (satu) poket plastic transparan berisi Kristal warnah putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,077$ gram;
 - 22341/2024/NNF, berupa 1 (satu) poket plastic transparan berisi Kristal warnah putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,088$ gram;
 - 22342/2024/NNF, berupa 1 (satu) poket plastic transparan berisi Kristal warnah putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,075$ gram;
 - 22343/2024/NNF, berupa 1 (satu) poket plastic transparan berisi Kristal warnah putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,078$ gram;
 - 22344/2024/NNF, berupa 1 (satu) poket plastic transparan berisi Kristal warnah putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,078$ gram;
 - Uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
 - 1 (satu) Unit HP Redmi warnah biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Hal 11 dari hal 16 Putusan No 594/Pid.Sus/2025/PT SBY



Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2198/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 26 Februari 2025 tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Permohonan Banding secara Elektronik sebagaimana Akta Pernyataan Permohonan Banding secara elektronik Nomor : 92/Akta.Pid/Bdg/III/2025/PN Sby Jo Nomor 2198/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 3 Maret 2025 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya dan permohonan tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding secara elektronik dan Permohonan Banding tersebut disertai dengan memori Banding;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding secara elektronik;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara Nomor 2198/Pid.Sus/2024/PN Sby tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya kepada Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (Inzage) tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan memenuhi cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas permintaan bandingnya, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Membuka kembali persidangan perkara a quo, untuk mengkaji secara seksama dan bijaksana atas Judex Factie Putusan tersebut diatas sesuai dengan tingkat kesalahan dari Terdakwa **GANANG PANJI PRIAMBODO BIN SOEPARNO**;
2. Menerima Permohonan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa ;
3. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Hal 12 dari hal 16 Putusan No 594/Pid.Sus/2025/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membatalkan Judex Factie Putusan tersebut diatas ;
5. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana ketentuan **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009** tentang Narkotika ;
6. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara **selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ;**
7. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
8. Memerintahkan segera agar Terdakwa menjalani Pengobatan atau Perawatan melalui Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial di Rumah Sakit Rehabilitasi yang telah ditunjuk oleh Pemerintah ;
9. Menetapkan masa menjalani Pengobatan dan/atau Perawatan bagi Terdakwa diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.
10. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI, MEMUTUSKAN :

1. Menerima Permohonan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa **GANANG PANJI PRIAMBODO BIN SOEPARNO;**
2. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum
3. Membatalkan Judex Factie Putusan tersebut diatas ;
4. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana ketentuan **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009** tentang Narkotika ;
5. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara **selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ;**
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Hal 13 dari hal 16 Putusan No 594/Pid.Sus/2025/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Memerintahkan segera agar Terdakwa menjalani Pengobatan atau Perawatan melalui Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial di Rumah Sakit Rehabilitasi yang telah ditunjuk oleh Pemerintah ;
8. Menetapkan masa menjalani Pengobatan dan/atau Perawatan bagi Terdakwa diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.
9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
- Atau dalam hal Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur memeriksa perkara a quo berpendapat lain, Penasehat Hukum Terdakwa mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya dan seadil-adilnya, mengingat Terdakwa hanya sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu.

Menimbang, bahwa memori banding dari Penasihat Hukum tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum secara elektronik ;

Menimbang bahwa, terhadap memori banding Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum menyerahkan kontra memori banding yang intinya memohon sebagai berikut :

1. Menolak Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa GANANG PANJI PRIAMBODO Bin SOEPARNO;
2. Menerima kontra memori banding dari Penuntut Umum;
3. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 2198/Pid.Sus/2024/PN SBY Tanggal 24 Februari 2025 demikian juga mengenai amar putusannya .

Menimbang, Bahwa setelah membaca dan mempelajari, dengan seksama berkas perkara beserta salinan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 2198/Pid.Sus/2024/PN SBY Tanggal 26 Februari 2025 dan telah pula membaca memori banding yang di ajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontra memori banding yang di ajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa karena itu memori banding dari Penasihat Hukum terdakwa haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 2198/Pid.Sus/2024/PN SBY Tanggal 26 Februari 2025 yang di mintakan banding tersebut dapat di pertahankan dan di kuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka terhadap masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Hal 15 dari hal 16 Putusan No 594/Pid.Sus/2025/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2198/Pid.Sus/2024/PN SBY Tanggal 26 Februari 2025 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) kepada terdakwa ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari : Selasa, tanggal 29 April 2025, yang terdiri dari Mujahri, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mochammad Sholeh, S.H.,M.H., dan Hari Widodo,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, serta Udin Wahyudin, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mochammad Sholeh, S.H.M.H.

Mujahri.,S.H.

Hari Widodo,S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti,

Hal 16 dari hal 16 Putusan No 594/Pid.Sus/2025/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Udin Wahyudin, S.H.M.H.

Hal 17 dari hal 16 Putusan No 594/Pid.Sus/2025/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)